

STANDAR PELAYANAN

PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ruang lingkup tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam fungsi organisasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan.
2. Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum, meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan.
3. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan, UPTD, pembinaan teknis fungsional, pendapatan daerah dan pelayanan umum.
5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan:

A. Pendaftaran pertama

1. Pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor baru
2. Pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri
3. Pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor eks Lelang Negara
4. Pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor CD/CC berdasarkan PP No. 8 Tahun 1957
5. Pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor badan internasional lainnya berdasarkan PP No. 19 Tahun 1955

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan komunikasi interpersonal • Sikap teliti dan ramah • Perilaku kerja yang efektif dan efisien
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tim Pembina Samsat 2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada BAPENDA Provinsi Maluku Utara 3) Kepala UPTD 4) Kepala Seksi Penetapan UPTD Samsat 5) Kepala Seksi Penagihan UPTD Samsat 6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Samsat
11.	(untuk semua jenis pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"> 15 Orang (UPTB) TYPE B 30 Orang (UPTB) TYPE A
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan tepat waktu dan tepat biaya.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi keaslian dari dokumen produk layanan lainnya. 2. Apabila waktu layanan melebihi ketentuan dalam SP sepanjang 1 hari kerja dan bukan karena gangguan teknis sarana dan prasarana, maka dokumen layanan akan dihubungi atau diantarkan oleh Petugas UPTB ke Alamat Wajib Pajak.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Lampiran .

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku Utara.**



ZAINAB ALTING, SE,MSi

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19680624 199203 2 016